

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Pengertian hukum normatif adalah penelitian yang mencakup terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.¹
2. Pengertian hukum empiris adalah mengkaji pelaksanaan atau implemetasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan), dan penelitian hukum empiris dilakukan melalui studi lapangan untuk mencari dan menentukan sumber hukum dalam arti secara sistematis dengan penekanan bahwa penelitian ini dilakukan agar masalah-masalah dapat diselesaikan.²

B. Jenis Data

1. Data Kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau dengan obsevasi langsung kelapangan.
2. Data Kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan tehnikpenghitungan statistika.

¹*Ibid, hlm 11*

² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*. FH UMY, Yogyakarta, hlm 25

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Canden Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul DIY.

D. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

yaitu dengan membaca dan mempelajari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Data dalam penelitian ini yaitu bahan-bahan hukum:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang meliputi :

- a. Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa
- b. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- c. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang NO. 6 Tahun 2014
- d. Peraturan Kementerian Dalam Negeri NO. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- e. Peraturan Daerah No 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan desa
- f. Peraturan Bupati Bantul No 29 Tahun 2015 tentang tatacara pengelokasian alokasi dana desa dan besaran alokasi dana desa untuk setiap desa tahun anggaran 2015

ii. Bahan hukum sekunder yaitu kajian teoritis yang berupa pendapat hukum, teori hukum sebagai penunjang hukum primer dan diperoleh dengan terjun langsung kelokasi penelitian. Dalam penelitian meliputi:

- i. Kepala Badan Permusyawaratan Desa Canden Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul DIY.
 - b. 10 (sepuluh) orang Kepala dukuh Desa Canden Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul DIY.
 - c. 50 (lima puluh) orang dari ketua RT di Desa Canden Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul
- 3). Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia.
- b. Studi Lapangan

Studi Lapangan yaitu penelitian ini dilakukan dengan turun langsung ke responden untuk melakukan wawancara langsung dan kuesioner mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini sehingga dengan wawancara dan kuesioner tersebut terdapat gambaran memperoleh jawaban dan data yang akurat baik berupa wawancara lisan maupun dengan kuesioner.

E. Teknik Pengelolaan Data

Pengelolaan data ini untuk memperoleh hasil penelitian yang baik dan sempurna maka alat pengambilan bahan penelitian yang digunakan adalah wawancara yaitu pengumpulan data dengan melakukan Tanya jawab dengan responden secara langsung. Dalam hal ini pihak-pihak yang bersangkutan dapat memberi keterangan tentang data yang berhubungan dengan penelitian dan dengan

menggunakan kuesioner yang berisi daftar pertanyaan yang diajukan kepada pihak yang bersangkutan sebagai responden.

F. Analisis Data

Data yang diperoleh baik dalam kepustakaan maupun penelitian lapangan akan diolah berdasarkan analisis deskriptif kualitatif. Adapun yang dimaksud deskriptif adalah menggambarkan secara nyata dan jelas keadaan. Dan kualitatif adalah analisis terhadap data yang dinyatakan oleh responden kemudian diuraikan sehingga terdapat suatu pengertian.